

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### A. Definisi iB TIM ( Tabungan Investasi Masyarakat)

###### 1. Pengertian Tabungan Investasi (iB TIM)

Tabungan Investasi Masyarakat (iB TIM) adalah Simpanan yang berlandaskan akad *wadiah yad adh-dhamanah* yaitu titipan yang dengan seizin penitip boleh digunakan oleh BPRS dengan konsekuensi jika uang itu dikelola oleh pihak BPRS dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik BPRS. Di samping itu, atas kehendak BPRS, tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan pemilik uang, dapat memberikan semacam bonus kepada para nasabah.

Adanya simpanan TIM ini sangat menguntungkan bagi pihak BPRS, karena dana yang dititipkan dapat dimanfaatkan yang nantinya akan mendapat keuntungan. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi pihak BPRS untuk memberikan hasil keuntungan kepada si penitip, dan semakin banyak nasabah yang menggunakan produk TIM semakin meningkat pula volume pendapatan BPRS karena dana yang dititipkan tersebut nantinya akan di kelola untuk pembiayaan.

Setoran awal minimal Rp 20.000, dan selanjutnya Rp 10.000 sangat meringankan nasabah untuk melakukan setoran dan penyimpanan juga dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja, dengan mendapatkan bonus setiap bulannya.

Tabungan Investasi Masyarakat (iB TIM) di BPRS Artha Surya Barokah sudah ada sejak 11 tahun BPRS Artha Surya Barokah, tepatnya pada tahun 2003. produk iB

TIM diperuntukan bagi perorangan, yang merupakan persiapan dana Investasi bagi Masyarakat.<sup>1</sup>

## 2. Pengertian *Wadi'ah*

*Al-Wadi'ah* merupakan salah satu akad yang digunakan oleh bank syari'ah untuk produk penghimpunan dana pihak ketiga. Dalam akad *al-Wadi'ah*, bank syari'ah dapat menawarkan dua produk perbankan yang telah dikenal oleh masyarakat luas yaitu giro dan tabungan. Kedua produk ini dapat ditawarkan dengan menggunakan akad *Al-Wadi'ah*.

*Wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*Muwaddi'*) yang mempunyai barang/asset kepada pihak penyimpan (*Mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang di titipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki, akad yang berpola titipan (*Wadi'ah*) ada dua yaitu, *Wadi'ah Yad Amanah* dan *Wadi'ah Yad Dhamanah*.<sup>2</sup>

*Wadi'ah yad al-amanah* merupakan titipan murni dari pihak penerima titipan. Pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang tersebut dibutuhkan.


*Wadi'ah Yadh Dhamanah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang di titipkan. Dalam aplikasi perbankan, akad *Wadi'ah Yad dhamanah* dapat diterapkan dalam produk

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Rahayu Widyaningsih, sebagai Bag. Akutansi di BPRS Artha Surya Barokah Semarang, Tanggal 17 April 2013, Jam 16.00

<sup>2</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.10

penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Bank syari'ah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang di titipkandi bank syari'ah. Besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syari'ah. Bila bank syari'ah memperoleh keuntungan, maka bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah. Di bawah ini merupakan skema *Wadi'ah yad dhamanah*.



Keterangan:

- Nasabah menitipkan dananya di bank syari'ah dalam bentuk giro maupun tabungan dalam akad *Wadi'ah yad dhamanah*
- Bank syari'ah menempatkan dananya atau menginvestasikan dananya dananya kepada *User of found* untuk digunakan sebagai usaha.
- User of found* memperoleh pendapatan dana/atau keuntungan atas usaha yang dijalankan, sehingga *User of found* membayar return kepada bak syari'ah. Return yang diberikan oleh *User of found* kepada bank syari'ah antara lain dalam bentuk bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad.
- Setelah menerima bagian keuntungan dari *User of found*, maka bank syari'ah akan membagi keuntungannya kepada penitip dalam bentuk bonus. Bank syari'ah akan

memberikan bonus bila investasi yang disalurkan oleh bank memperoleh keuntungan.<sup>3</sup>

Sebagaimana yang telah di ubah PBI No. 10/16/PBI/2008. Intinya adalah bahwa dalam kegiatan penghimapunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar Akad *Wadi'ah* berlaku Persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan.
- Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan Penggunaan data pribadi nasabah
- Dana titipan disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
- Dana titipan dapat di ambil setiap saat.
- Tidak diperbolehkan memberikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.

Bank syari'ah akan memberikan bonus kepada nasabah yang memilih produk berupa tabungan *wadi'ah*. Besarnya bonus akan diterima oleh nasabah penabung tidak boleh ditentukan di awal akad yang bersangkutan. Nasabah dalam hal ini tidak menanggung resiko kerugian dan uangnya dapat di ambil sewaktu-waktu secara utuh setelah biaya administrasi yang telah ditentukan oleh bank. Dengan demikian dalam produk bank berupa tabungan *Wadi'ah* ini didasarkan pada akad *wadi'ah yad*

---

<sup>3</sup>Ismail, Op.Cit, hlm 63-64.

*dhamanah*, sehingga bank yang menerima titipan dana diperbolehkan memproduktifkannya.<sup>4</sup>

### 3. Landasan Syari'ah

#### a. Al-Qur'an

Sebagai salah satu akad yang bertujuan untuk saling membantu antara sesama manusia, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *al-wadiah* disyariatkan dan hukum menerimanya adalah sunat. Alasannya adalah firman Allah.

QS. An-nisa:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا (النساء: 58)

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”.<sup>5</sup>

Ayat diatas menerangkan bahwa sebagai orang yang beriman kita diwajibkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan janganlah kita tidak menyampaikan amanat itu kepada orang yang berhak tersebut.

QS. Al-Baqarah;283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ (البقرة : 283)

Artinya: “Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya”.<sup>6</sup>

Ayat ini menerangkan bahwasannya ketika kita diberikan atau dipercayai orang untuk menyampaikan amanat hendaklah disampaikan sebab amanat seperti halnya mempunyai utang.

---

<sup>4</sup>Abdul Ghofur A, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009, hlm.96

<sup>5</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahnya*, Jakarta: GemaInsani Press, 2001,hlm.87

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm 71

b. Al-hadits:

نَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ َلَا مَا نَةً  
إِلَى مَنْ عِيْتَمَنَ كَ وَلَا تُخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. ia berkata : Rasulullah SAW bersabda “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada orang yang mempercayakan(menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu.”(HR. At-Tirmidzi dan Abu Daud)<sup>7</sup>

Hadits ini menerangkan bahwasanya kita haruslah menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan janganlah kita membalas khianat kepada orang yang pernah mengkhianatimu, seperti halnya kita memberikan bantuan kepada yang pernah membenci diri kita.

Dari kedua ayat (QS. An-nisa: 58 dan QS. Al-Baqarah: 283) dan hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Daud. Menjadi dasar bahwa diperbolehkan produk TIM (Tabungan Investasi Masyarakat) guna untuk keperluan yang akan datang dan untuk berjaga-jaga bila ada hal yang tidak diinginkan.

#### 4. FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL (DSN) TENTANG TABUNGAN

Dewan Syari'ah Nasional setelah Menimbang :

1. Bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak sedapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

<sup>7</sup> Drs. H. Ahmad WardiMuslich, *FiqhMuamalah*, Jakarta :Amzah, 2010, hlm. 458

2. Bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah).
3. Oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari'ah
  - a. *Ijma*. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma*.
  - b. *Qiyas*. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
  - c. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Dewan Syari'ah Nasional menetapkan bahwa ada dua jenis tabungan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- a. Bersifat simpanan.
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.

- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>8</sup>

## **B. Prosedur Pembukaan dan Penutupan Rekening iB TIM**

### 1. Prosedur Pembukaan rekening iB TIM

#### A.) Syarat-syarat Pembukaan

1. Mengisi formulir permohonan menjadi nasabah
2. Slip setoran 2 rangkap
3. Foto copy identitas diri (KTP atau SIM)
4. Buku simpanan

#### B.) Prosedur petugas

1. Nasabah diterima Customer Service dengan memberikan salam kepada nasabah dan tanyakan apa yang dapat dibantu, jelaskan apa yang diinginkan nasabah, khususnya mengenai aturan dan kebijakan yang berlaku untuk pembukaan rekening tabungan yang ada di BPRS Artha Surya Barokah Semarang.
2. Apabila informasi yang diberikan sudah cukup jelas, Minta calon penabung untuk mengisi dan menandatangani:
  - a. Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan
  - b. Syarat-syarat Umum Tabungan
  - c. Kartu Tanda Tangan (Spicment Tanda Tangan)
3. berikan penjelasan cara pengisian dan juga diperlukan bantulah dalam pengisiannya secara lengkap.

---

<sup>8</sup>DewanSyari'ahNasionalMajelisUlama Indonesia, Himpunan Fatwa DewanSyari'ahNasional, NO: 02/DSN-MUI/IV/2000

4. Petugas meminta calon nasabah menandatangani *specimen* tanda tangan pada kolom yang tersedia dan menyediakan *fotocopy* identitas diri calon Penabung yang sah dan masih berlaku seperti KTP, SIM, atau Paspor.
5. Petugas menerima formulir permohonan yang telah diisikan, periksa ulang kelengkapannya, pastikan seluruhnya telah terisi lengkap, hal lain yang perlu diperhatikan dalam transaksi pembukaan rekening di BPRS Artha Surya Barokah adalah WIC (Walking In Customer).<sup>9</sup>
6. Catat nomor serta tanggal dikeluarkannya pada pembukaan rekening tabungan, fotocopy dan cocokan tanda tangannya dengan tanda tangan yang tertera di atas formulir/ dokumen tabungan bubuhkan paraf mengenai kecocokan tanda tangan dan kebenaran dari dokume tersebut setelah dibubuhi cap/ stempel “SESUAI DENGAN ASLINYA”.
7. Periksa kembali dokumen-dokumen tersebut dan serahkan kepada Pejabat Bank yang berwenang untuk di setujui.
8. Minta nasabah membubuhkan tanda tangan penabung pada tempat yang ada pada buku tabungan yang telah di cetak pada kertas signature kemudian tindasan tanda tangan ditutup menggunakan kertas overlay.
9. Mintakan Supervisor untuk mengotorisasi pembukaan rekening tabungan tersebut dan menandatangani buku tabungan sebagai pejabat bank yang akan diserahkan ke nasabah.<sup>10</sup>
10. Petugas memberikan slip setoran kepada calon nasabah, minta calon nasabah mengisikan slip setoran tersebut sesuai dengan jumlah yang akan disetorkan
11. Petugas menerima uang apakah telah sesuai dengan nilai tertera di slip setoran.

---

<sup>9</sup>Modul, BPRS Arta Surya Barokah

<sup>10</sup>Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: UII Press 2008, hlm 71-72

12. Jika telah selesai, tandatangani kedua slip setoran dan bubuhi stempel.
13. Petugas menginput nomor nasabah dan nomor rekeningnya serta jumlah setoran yang diterimanya, *Print out* buku simpanan.
14. Petugas menyerahkan buku simpanan dan slip lembar ke-2.
15. Petugas mengucapkan terima kasih kepada anggota atas kepercayaan menyimpan di BPRS Artha Surya Barokah.
16. Kemudian petugas menyerahkan slip setoran kepada bagian pembukuan

#### C.) Prosedur nasabah

1. Dapatkan penjelasan yang lengkap dari petugas mengenai produk dan kebijakan mengenai simpanan di BPRS Artha Surya Barokah.
2. Isi dan tandatangani formulir permohonan dengan lengkap.
3. Serahkan formulir permohonan beserta *fotocopy* identitas diri (KTP atau SIM) kepada petugas.
4. Isi slip setoran dan siapkan uang sejumlah yang tertera pada slip setoran.
5. Serahkan slip setoran beserta uang kepada petugas.
6. Dapatkan slip setoran lembar ke-2 yang telah diparaf dan divalidasi oleh petugas sebagai bukti penyetoran.
7. Tandatangani buku registrasi penyimpanan baru pada kolom paraf.<sup>11</sup>

#### 2. Prosedur Penutupan Rekening iB TIM

Penutupan tabungan wadi'ah merupakan berhentinya nasabah menjadi nasabah penabung di bank syari'ah. Penutupan tabungan wadi'ah dapat disebabkan antara lain:

##### A. Penutupan Tabungan Atas Permintaan Nasabah

---

<sup>11</sup>Ibid.

Nasabah tidak ingin meneruskan menjadi nasabah Tabungan Wadi'ah di BPRS, sehingga nasabah menutup rekening tabungannya<sup>12</sup>. Prosedur penutupan Tabungan di BPRS Artha Surya Barokah Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Nasabah mengisi dan menandatangani Permohonan Penutupan Tabungan.
- 2) Nasabah menulis nama dan nomor rekening pada slip penarikan dan menyerahkan buku tabungan kepada Teller untuk dicek saldo yang bisa ditarik.
- 3) Teruskan Permohonan kepada Pejabat yang berwenang untuk persetujuan.
- 4) Keluarkan permohonan membuka Rekening dari file tabungan dan lekatkan pada lembar Permohonan Penutupan Rekening Tabungan.
- 5) Teller memeriksa kebenaran dan keabsahan tanda tangan pada slip penarikan.
- 6) Teller menyampaikan informasi saldo yang dapat ditarik dan meminta nasabah untuk menulis nominalnya.
- 7) Teller melakukan transaksi dan menyerahkan uang kepada nasabah setelah dikurangi biaya administrasi penutupan beserta slip tindasan.<sup>13</sup>

### 3. Penutupan Tabungan Karena Tidak Aktif

Mutasi tabungan nasabah tidak aktif, artinya tidak ada mutasi tabungan, dan saldo tabungan telah berada dibawah ketentuan saldo minimal. Dalam hal saldo tabungan wadi'ah nasabah berada di bawah saldo minimal yang telah ditentukan oleh BPRS dan lebih dari tiga bulan, BPRS akan menutup rekening tabung wadi'ah.<sup>14</sup>

### C. Mekanisme Perhitungan Bonus Wadi'ah iB TIM

---

<sup>12</sup>Ismail, Op.Cit, hlm. 80

<sup>13</sup>*Ibid*, Modul

<sup>14</sup>Ismail, Op.Cit, hlm 80

## 1. Bonus Tabungan Wadi'ah

Barang kali timbul pertanyaan dalam pikiran kita, apakah yang di maksud dengan bagi hasil ? bagi hasil menurut etimologi asing (inggris) di kenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam ekonomi di artikan sebagai laba. Namun secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai darisuatu perusahaan.<sup>15</sup> Bentuk – bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi dan lain-lain.

Bonus *Wadi'ah*, sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank syari'ah kepada nasabah pemegang rekening tabungan *wadi'ah*, penentuan besarnya bonus *wadi'ah* dan cara perhitungannya tergantung masing-masing bank syari'ah. Perhitungan bonus tabungan *wadi'ah* sama halnya dengan perhitungan bonus untuk giro *wadi'ah*. Namun pada umumnya bank syari'ah memberikan bonus untuk tabungan *wadi'ah* lebih tinggi di bandingkan dengan bonus untuk giro *wadi'ah*. Hal ini disebabkan karena stabilitas dana giro lebih labil dibanding dengan tabungan, sehingga bonusnya lebih kecil.

Giro *wadi'ah* dapat dicairkan melalui bank manapun dengan menggunakan cek atau bilyet giro, sehingga sangat labil. Tabungan *wadi'ah* meskipun dapat ditarik di ATM bank lain, atau ATM bersama, namun jumlah penarikannya di batasi. Bonus untuk tabungan *wadi'ah* tidak diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kinerja bank syari'ah.<sup>16</sup>

## 2. Contoh Kasus Perhitungan

Sepintas, secara fisik, menabung di bank syari'ah dengan yang berlaku di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena baik bank syari'ah

---

<sup>15</sup>Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, Op.Cit, hlm. 22

<sup>16</sup>Ismail, Op.Cit, hlm.79

maupun bank konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Akan tetapi, jika di amati secara mendalam, terdapat perbedaan besar menabung di bank syari'ah dan Bank konvensional antara lain:

a. Terletak pada Akad

- Bank Syari'ah, Semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syari'ah. Dengan demikian semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad Mu'amalah Syari'ah.
- Bank Konvensional, transaksi pembukaan rekening, baik giro, tabungan, maupun deposito, berdasarkan perjanjian titipan, namu perjanjian titipan ini tidak mengikuti prinsip manapun dalam mu'amalah syari'ah, misalnya wadi'ah, karena salah satu penyimpangannya di antaranya menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang di setor.

b. Imabalan Yang di berikan

- Bank Syar'ah, memenggunakan pendekatan *profit sharing*, artinya dana yang di terima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang di dapatkan dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan untuk nasabah sesuai dengan kebijakan Direksi untuk Tabungan Wadi'ah.
- Bank Konvensional menggunakan konsep biaya (*cost consept*) untuk menghitung keuntungan. Bunga yang dijanjikan dimuka kepada nasabah penabung merupakan ongkos yang harus dibayar bank. Karena itu bank harus "menjual" kepada nasabah lainnya (peminjam) dengan biaya bunga yang lebih tinggi.

c. Sasaran Kredit/Pembiayaan

- Bank Syari'ah, penyaluran dana simpanan dari masyarakat dibatasi oleh dua prinsip dasar, yaitu prinsip syari'ah dan prinsip keuntungan. Artinya pembiayaan yang akan diberikan harus mengikuti kriteria-kriteria syari'ah, di samping pertimbangan-pertimbangan keuntungan.
- Bank Konvensional, para penabung di bank konvensional tidak sadar bahwa uang yang di tabungkannya diputarakan kepada semua bisnis, tanpa memandang Halal-Haram bisnis tersebut, bahkan sering terjadi dana tersebut digunakan untuk membiayai proyek-proyek milik group perusahaan bank tersebut.<sup>17</sup>

### 3. Contoh Kasus Perhitungan Tabungan diBank Konvensional dan Bank Syari'ah

BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
Bapak A memiliki Tabungan dengan rata-rata tabungan harian Sebesar Rp.10.000.000,- pada Bulan Januari 2012 dengan Nisbah 57%	Bapak B memiliki Tabungan dengan rata-rata tabungan harian Sebesar Rp.10.000.000,- pada Bulan Januari 2012 dengan Bunga 20% p.a
Jika pendapatan bank pada bulan Januari 2012 Rp.30.000.000 dan Rata-rata Nasbah Tabungan Rp.950.000.000	
Pertanyaan: berapakah Bonus yang diterima Bapak A?	Pertanyaan : Berapa Bunga yang diperoleh Bapak B?
Jawab: $Rp (10.000.000 : 950.000.000) \times Rp.30.000.000 \times 57\% = Rp.180.000,-$	Jawab: $Rp.10.000.000 \times (31:365 \text{ hari}) \times 20\% = Rp.169.863,-$

Kesimpulan:

---

<sup>17</sup>Syafi'i antonio, Op.Cit, hlm.157-158

BANK SYARI'AH	BANK KONVENSIONAL
<p>Besar-kecilnya bagi hasil yang diperoleh nasabah tergantung pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan Bank</li> <li>- Nisbah yang diberikan Bank</li> <li>- Nominal Tabungan Nasabah</li> <li>- Rata-rata Tabungan Nasabah Bank</li> <li>- Rata-rata saldo harian Nasabah</li> </ul>	<p>Besar-kecilnya bunga yang diperoleh nasabah bergantung pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat bunga yang berlaku</li> <li>- Nominal Tabungan Nasabah</li> <li>- Jangka waktu Tabungan<sup>18</sup></li> </ul>

#### 4. Contoh Kasus Perhitungan Bonus *Wadi'ah* iB TIM (Tabungan Investasi Masyarakat)

Keuntungan yang dihasilkan oleh sebuah bank islam sebagian besar dari pemanfaatan dari dana nasabah ditambah modal wajar dalam berbagai operasi investasi.

PT.BPRS Artha Surya Barokah Semarang memberikan bonus *Wadi'ah* pada Tabungan Investasi Masyarakat menggunakan metode sebagai berikut:

1. Bonus wadi'ah atas dasar saldo terendah,yakni tarif bonus wadi'ah dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

$$\text{Rumus Bonus} = \text{Tarif bonus wadi'ah} \times \text{Saldo terendah bulan yang bersangkutan}$$

2. Bonus wadi'ah atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus wadi'ah dikalikan dengansaldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

$$\text{Rumus Bonus} = \text{Tarif Bonus wadi'ah} \times \text{saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.}$$

---

<sup>18</sup>Ibid, hlm 159

3. Bonus wadi'ah atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

$$\text{Rumus Bonus} = \text{tarif bonus wadi'ah} \times \text{Saldo hari yang bersangkutan} \times \text{hari efektif.}$$

Dalam memperhitungkan tarif bonus wadi'ah tersebut, hal-hal yang harus di perhatikan adalah:

1. Tarif bonus *wadi'ah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai dengan ketentuan.
2. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan
3. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan januari 31 hari, bulan febuari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
4. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
5. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau penutupan, namun termasuk tanggal tutup buku.
6. Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus *Wadi'ah*, kecuali apabila perhitungan bonus *Wadi'ahnya* atas dasar saldo harian.<sup>19</sup>

PT.BPRS Artha Surya Barokah Semarang dalam melakukan perhitungan bonus tabungan investasi masyarakat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \underline{\text{Saldo rata-rata nasabah A}}$$

---

<sup>19</sup>Adiwarman Karim, "*Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*", PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 297

Saldo Rata-rata Tabungan Nasabah  $\times$  pendapatan bank yang di

bagi hasilkan  $\times$  Nisbah Nasabah

Saldo Rata-rata harian:

No	Tanggal	Hari	Saldo	Saldo Tertimbang
1	3 Des-10 Des	7	200.000	1.400.000
2	11 Des- 17 Des	6	800.000	4.800.000
3	18 Des- 27 Des	9	900.000	8.100.000
4	28- 31 Des	4	1.200.000	4.800.00
Total				19.100.000

Saldo Rata-rata Harian Tuan Dayat adalah:

Rp. 19.100.000 : 31 = Rp.616.129

Setelah saldo rata-rata harian dihitung, setelah itu dihitung jumlah distribusi pendapatan BPRS.

### PT.BPRS ARTHA SURYA BAROKAH

PER 31 DESEMBER 2012

Jenis Penghimpunan	Saldo Rata-rata	Pendapatan yang harus dibagi hasil	porsi pemilik dana		indikasi rate of return (%)
			Nisbah	jml bonus&bagi hasil	
	A	B	C	D	E
Giro Wadi'ah					
Tabungan Wadi'ah	Rp.12.337.687.179,31	Rp.206.332.709,06	20,00%	Rp.41.266.541,81	4,01
Tabungan Qurban	Rp.24.165.922,12	Rp.404.145,45	28,00%	Rp.113.160,73	5,62
Deposito Mudharabah					
1 Bulan	Rp.1.738.500.000,00	Rp.29.074.283,49	40,00%	Rp.11.629.713,40	8,03
1 Bulan			60,00%		

(Khusus)					
3 Bulan	Rp.1.501.392.000,00	Rp.25.108.942,56	45,00%	Rp.11.299.024,15	9,03
6 Bulan	Rp.171.800.000,00	Rp.2.873.144,61	48,00%	Rp.1.3799.109,41	9,63
12 Bulan	Rp.6.113.550.709,68	Rp.102.241.648,82	52,00%	Rp.53.165.657,39	10,44
12 Bulan (Khusus)			60,00%		
TOTAL	Rp.21.887.095.811,11	Rp.366.034.874,00			

Bagi Hasil Nasabah=Saldo rata-rata nasabah A

Saldo Rata-rata Tabungan Nasabah X pendapatan bank yang di

bagi hasilkan x Nisbah Nasabah

Bonus Tuan Dayat=Rp.616.129 x 206.332.709 x 20%

Rp.12.337.687.179,31

= Rp.2060,-

Jadi, Bonus yang di dapatkan Tuan Dayat Selama Bulan Desember 2012 sebesar

Rp. 2060,-

#### D. Analisis

Penulisan Tugas Akhir ini terhadap Prosedur dan perhitungan Bonus produk TIM (Tabungan Investasi masyarakat) di BPRS Artha Surya Barokah Semarang, bahwa pemberian bonus produk iB TIM (Tabungan Investasi masyarakat) dengan penerapannya sudah sesuai, hanya saja ada kekuatan dan kelemahan.

Kekuatan produk TIM (Tabungan Investasi masyarakat) di BPRS Artha Surya Barokah Semarang telah sesuai dengan prinsip syari'ah karena berlandaskan akad *wadiah yad adh-dhamanah*, yang menjadi ketertarikan penulis yaitu suatu produk tabungan yang didesain seminimalis dengan setoran awal Rp 20.000 dan selanjutnya Rp 10.000, penulis melihat dengan memberikan harga yang murah dan Bonus yang di berikan setiap akhir bulan dengan presentase 4,01% untuk Nasabah tanpa adanya biaya administrasi, karena semakin besar Presentase keuntungan yang diberikan

kepada penabung dalam bentuk bonus semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan. BPRS Artha Surya Barokah Semarang bermaksud agar produk tabungan TIM ini dapat memberikan suatu solusi kepada nasabahnya, yang dimaksud solusi adalah memberikan harga yang kecil dengan Bonus yang menguntungkan tanpa adanya biaya administrasi kepada nasabah sehingga nasabah merasa mampu dan pantas menyimpan dana ke BPRS Artha Surya Barokah Semarang

Kelemahan utama produk TIM (Tabungan Investasi masyarakat) di BPRS Artha Surya Barokah Semarang, adalah produk tersebut tidak memiliki jaringan luas, tidak memiliki ATM. Sehingga nasabah malas untuk melakukan transaksi. Karena nasabah harus datang sendiri ke kantor apabila mendadak membutuhkan uang. Walaupun pihak Bank sudah memiliki layanan Bank Keliling (door to door). Namun layanan tersebut kurang efektif, Kurangnya pengetahuan tentang perbankan syari'ah yang dimiliki oleh SDM BPRS Artha Surya Barokah Semarang sehingga dalam perhitungan bagi hasil produk di BPRS hanya mengandalkan sistem komputerisasi.

Secara Syari'ah, Tabungan Investasi Masyarakat (iB TIM) adalah Simpanan yang berlandaskan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* yaitu titip yang dengan seizin penitip boleh digunakan oleh BPRS dengan konsekuensi jika uang itu dikelola oleh pihak BPRS dan mendapat keuntungan, BPRS sebagai penerima titipan sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau presentase sacarameningkat, dan atas kebijakan dewan direksi.

Bonus yang diberikan kepada nasabah naik turun disebabkan rata-rata saldo minimum bulanan nasabah yang tidak selalu meningkat, pendapatan BPRS dari pihak ketiga yang naik turun, dan porsi Nisbah yang telah ditetapkan oleh pihak BPRS.